

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MUSTIKA
SARANA KEKEBALAN DI DESA KAUMAN KOTA KUDUS**

SKRIPSI

Oleh

Veven Nur Hakim

NIM. C02215074



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Surabaya

2019

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BENDA MUSTIKA
KEKEBALAN DI DESA KAUMAN KOTA KUDUS**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Veven Nur Hakim

NIM : C02215074

Fakultas/Jurusan/prodi : Syariah/Hukum Perdata/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mustika Kekebalan di Desa Kauman Kota Kudus

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Maret 2020

Saya yang menyatakan



Veven Nur Hakim

NIM. C02215074

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Veven Nur Hakim NIM: C02215074 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 10 Maret 2020

Pembimbing,



Moh. Faizur Rohman, MHI
NIP: 198911262019031010

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Veven Nur Hakim NIM. C02215074 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munakahat Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, 23 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah

Majelis Munakahat Skripsi

Penguji I,



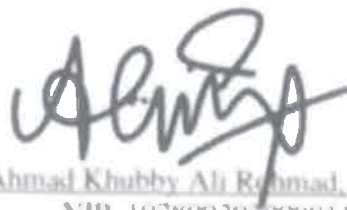
Moh. Faizur Rahman, MHI
NIP. 198911262019031010

Penguji II,



H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji III,



Ahmad Khubby Ali Rahmad, S.Ag, M.Si
NIP. 197809202000011009

Penguji IV,



Siti Tatmainnol Qulub, M.S.I
NIP. 198912292019032007

Surabaya, 5 April 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



H. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

Abstrak

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mustika di Desa Kauman Kota Kudus”. Skripsi ini disusun berdasarkan tujuan menjawab pertanyaan suatu masalah, yakni meliputi; (1) Bagaimana praktik jual beli mustika sarana kekebalan di kota Kudus. (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli mustika sarana kekebalan di kota Kudus?

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) atau disebut juga dengan penelitian kualitatif. Jenis metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan juga obyek yang diteliti bersifat alamiah. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian, penulis mengambil data berupa wawancara dari tiga orang penjual benda mustika dan lima orang pembeli benda mustika.

Pada praktik jual benda mustika, ditemukan praktik yang pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan kekebalan. Hal ini dipicu oleh lingkungan pengguna yang diduga banyak praktik *begal*. Oleh dasar tersebut, pengguna memilih bertahan hidup dengan menggunakan mustika kekebalan demi menjaga dirinya. Di sisi lain, untuk dapat menggunakan kekebalan tersebut, pengguna akan dibimbing oleh penjual setelah transaksi diselesaikan dengan metode-metode khusus yang berpedoman pada doa-doa dan dzikir-dzikir khusus untuk menimbulkan efek kekebalan pada benda mustika yang dimaksud.

Kesimpulannya, pada dasarnya bila sebuah transaksi ditujukan pada hal-hal kebaikan, benda mustika yang diperjual belikan yang mengandung unsur-unsur kesyirikan maka tidak layak untuk dijadikan objek yang diperjual belikan. Adapun bila masih dikehendaki untuk diperjual belikan maka seharusnya hanya benda tersebut saja yang diperjual belikan dengan tanpa ada embel-embel lain yang menyatakan bahwa benda tersebut dapat memberikan manfaat kekebalan bagi pemiliknya. Dan tentunya hal ini termasuk kesyirikan yang dilarang dalam Islam.

memenuhikebutuhan sehari-hari, serta guna menumbuhkan rasa saling membantu dantolong menolong untuk meringankan beban sesama dalam hal kebaikan.Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :“....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”.³

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia membutuhkan manusia yang lain dalam menjalankan hidupnya, maka tidak dipungkiri akan terjadi kerja sama dalam mencapai sebuah tujuan. Seperti transaksi jual beli, sewamenyewa, utang-piutang dan lainnya. Adapun banyak aspek transaksi diatas semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup agar lebih baik. Salah satu transaksi yang umum dimasyarakat adalah jual beli yang menguntungkan dan bermanfaat oleh kedua belah pihak.

Pada era globalisasi ini manusia mempunyai banyak kebutuhan baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, oleh karena itu manusia tidak akan lepas dari kebutuhan dua tersebut. Sebagai masyarakat sosial kita tidak terlepas dari aktivitas jual beli, karena merupakan kebutuhan primer layaknya makan setiap hari. Zaman dahulu sebelum ada mata uang di dalam agama Islam dalam bermuamalat

³ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), 106.

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang masalah di atas, maka penulis berhasil mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- [illegible]

1. Praktik jual beli mustika sarana kekebalan di kota Kudus.
2. Analisis hukum Islam terhadap jual beli mustika sarana kekebalan di kota Kudus.

1. Bagaimana praktik jual beli mustika sarana kekebalan di kota Kudus.
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli mustika sarana kekebalan di kota Kudus?

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.⁵ Diantara penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

⁵ Fakultas Syariah dan Ekonomi *Islam* UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: T.P), 8.

ut. Dampak yang ditimbulkan adalah kerugian pada salah satu pihak . Persamaan skripsi ini dengan penulis teliti Yaitu sama-sama menggunakan pendekatan hokum islam. Sedangkan, perbedaan dari skripsi ini terletak pada objeknya yang membahas tentang jual beli mustika sarana kekebalan di kota kudas.

Munawaroh, “Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Agama tentang Jual Beli Benda Pusaka (Studi Kasus di Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Tanjungrejo Kec. Bayan Burworejo)” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

[illegible]

ra adil dan alam
rmintaan, tetapi

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Imron Mubasir dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya⁸”, tahun 2012. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah bahwa praktik jual beli keris yang terjadi di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya yaitu keris yang diperjualbelikan pada saat akad jual beli berlangsung ternyata setelah akad berlangsung berselang beberapa hari keris tersebut dan kembali dengan sendirinya kepada penjual dikarenakan keris tersebut tidak cocok dan tidak jodoh serta tidak sesuai dengan pembeli inginkan, akan tetapi dari pihak penjual tidak mau mengganti keris yang hilang tersebut dengan alasan tidak ada kesepakatan sebelumnya, dan pembeli merasa dirugikan dengan adanya jual beli keris tersebut. Persamaan skripsi ini dengan penulis terdapat pada pembahasan mengenai akad jual beli serta menggunakan pendekatan dengan hukum Islam. Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu terletak pada objeknya yaitu tentang jual beli mustika sarana kekebalan di kota Kudus.

⁸ Imron Mubasir, “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

an

an

- erguna untuk me
bangun dan meny
n untuk perbandin
ilmiah yang lebih

- d digilib.uinsby.ac.id digi

Dari judul yang telah dipaparkan diatas, untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan untuk menghindari kesalahpahaman (*misunderstanding*), maka definisi operasional dari judul ini adalah sebagai berikut :

Hukum Islam adalah segala aturan dan ketentuan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadist serta pendapat para ulama' yang membahas tentang jual beli.

Jual beli adalah transaksi tukar menukar barang atau uang yang berakibat kepada beralihnya hak milik barang atau uang, prosesnya dilaksanakan dengan akad.

Adalah sejenis batu yang dimana sumber kekuatannya alami, dan berfungsi sebagai sarana kekebalan tubuh dari senjata sajam maupun senjata api.

¹⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 1.

Berdasarkan rumusan seperti yang dikemukakan diatas, maka data yang dikumpulkan adalah berupa data primer dan sekunder. Data yang dihimpun dalam pembahasan studi ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

- 1) Data yang terkait mengenai praktik jual beli mustika sarana kekebalan di kota Kudus.
- 2) Data yang terkait dengan tata cara menggunakan mustika sarana kekebalan tersebut di kota Kudus.

b. Data sekunder

- 1) Data tentang teori akad *Salam* yang diambil dari buku, kitab, artikel, jurnal, dan skripsi terdahulu.

3. Sumber data

Sumber data adalah sumber yang berasal dari orang langsung dimana datatersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sumber primer ialah data yang dikumpulkan secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara,

b. Sumber sekunder

- 1) Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si., *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 2017.
- 2) Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si., *Fiqh Muamalah*, 2014.

Guna memperoleh data yang benar dalam penelitian, pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara atau Teknik yang relevan dengan data yang diperoleh. Secara garis besar data yang diperoleh langsung dari lapangan merupakan data primer sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan.

a. Wawancara

b. Dokumentasi

¹¹Gunawam Imam, *Metode Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013),160.

[illegible]

5. Teknik Pengolahan Data

b. *Organizing*

Organizing adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang.¹⁴

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 240.

Setelah data terkumpul lengkap, maka peneliti menggunakan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan memaparkan tentang praktik-praktik kekebalan di kota Kudus.

Analisis tersebut menggunakan pola pikir induktif ialah menjelaskan atau menggambarkan fakta di lapangan kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada, dan akan dianalisis menurut hukum Islam, yang kemudian ditemukan pemahaman secara umum dan diambil kesimpulan yang bersifat khusus dari penelitian.

uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id dig

by.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby

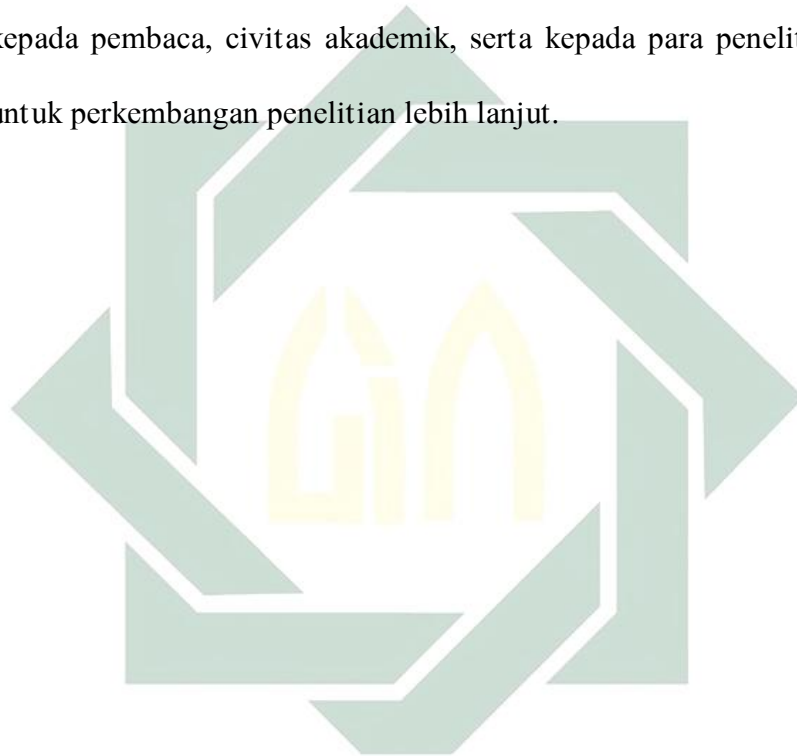
by.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby

Secara garis besar, sistematika ini terdiri dari lima bab, yang setiap pembahasan memiliki sub pembahasan sebagai berikut :

Bab kedua berisi tentang pembahasan konsep jual beli (*bai' salam*) dalam hukum Islam. Bab ini merupakan landasan teori masalah yang di angkat dalam proposal skripsi ini. Bab ini berisi Pengertian *bai' salam*, dasar hukum *bai' salam*, rukun dan syarat *bai' salam*, syarat dan rukun akad *bai' salam*, syarat dan rukun barang yang diperjualbelikan, macam-macam *bai' salam* yang dilarang, hikmah *bai' salam*.

Bab ketiga berisi tentang praktik jual beli mustika sarana kekebalan di kota Kudus. Bab ini memaparkan data-data yang telah dihimpun oleh penulis dan berbagai dokumen yang dikumpulkan oleh penulis. Bab ini berisi, gambaran atau pengertian tentang mustika sarana kekebalan, akad dan mekanisme pada praktik jual beli mustika sarana kekebalan di kota Kudus, objek yang diperjualbelikan yang berupa mustika dan minyak yang digunakan sebagai merawat mustika tersebut.

Bab kelima ini berisi tentang penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dengan bertumpu pada rumusan masalah yang telah ada. Sekaligus memberikan saran serta rekomendasi dari peneliti kepada pembaca, civitas akademik, serta kepada para peneliti yang lain untuk perkembangan penelitian lebih lanjut.



LANDASAN TEORI JUAL BELI

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fikh* disebut *al-bay'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily¹ mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bay'* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَاذُونِ فِيهِ

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “, “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dhun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan hak milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat

[illegible]

²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

Jual beli sebagai sarana antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah Saw dan berdasarkan Ijma'. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah Saw dan Ijma' yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

1) Surat Al-Baqarah ayat 275 :

Artinya : "Yang kemudian itu mereka (orang-orang pemakan riba) berkata jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."⁵

⁵ Q.S. Al-Baqarah: 275 Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Jamunu, 1965), 69.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Makud dari ayat diatas adalah menurut kesepakatan para jumhur ulama bahwa jalan sama suka antara kedua belah pihak adalah degnan melalui sarana ijab dan qabul.

3) Hadis dari al-Baihaqy, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

4) Hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah bersabda :

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

⁷ Ibumajah, Lidwa Pustaka i-software, Kitab 9 Imam, No. 2176.

Dari ayat-ayat dan hadis yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya diakhirat nanti setara dengan para Nabi, syuhada dan shiddiqin.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang yang lainnya yang sesuai. Selain itu, jual beli dan penekannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.⁹ Yang penting dalam jual beli dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁰

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syariah*. Dalam menentukan jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

⁸At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi Juz 3*. Nomor hadits 1209, CD Room. Maktabah Kutub al-Mutun, Silsilah al-Ilm an-Nafi', Seri 4, al-Isdhar al-Awwal, 1426 H, 515.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih As-Sunnah Vol. 12* (Bandung : PT. Al-Ma'rif, 1987), 48.

¹⁴Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 21.

Kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab qabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.¹⁵

3) Ada barang yang dibeli

Barang yang akan digunakan sebagai obyek transaksi jual beli, dimana obyek ini harus ada fisiknya (bentuk).

4) Harga

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.¹⁶

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut :

1) Syrat-syrat orang yanng berakad.

Para ulama *fikiih* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

a) Balig dan Berakal

Agar tidak mudah ditipu orang, batal akad anak di bawah umur, orang gila dan orang bodoh msebab mereka tidak pandai mengendalikan

¹⁵ Abdul Fatah Idris, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 135.

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 137.

harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekaliipun itu miliknya.¹⁷

b) Yangg melakukan akad itu orang yangg berbeda

Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

c) Beragama Islam

Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan 'abd yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan orang mukmin.¹⁸

2) Syrat yang terkait dengan Ijab dan Qabul

a) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal

b) Pernyataan qabul harus sesuai degnan ijab

c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.¹⁹

Ijab dan qabul yang dinyatakan dengan tulisan, dinyatakan sah apabila kedua belah pihak tempatnya berjauhan atau jika orang yang melakukan akad itu bisu. Namun jika mereka berdua berada di satu majelis dan tidak ada halangan untuk berbicara, maka ijab qabul tidak dapat dilaksanakan dengan

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2003), 74.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fikih Mu'amalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 75.

¹⁹ Abdul Djamali, *Hukum Islam Asas-Asas Hukum Islam 1 Dan Hukum Islam 2* (Bandung: Mantar Maju, 1992), 145.

tulisan. Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan tersebut.

Selainn melalui tulisan, ijab qabul dapat dilakukan melalui perantara atau utusan kedua belah pihak yang berakad, dengan syarat utusan tersebut mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan demikian akad menjadi sah.²⁰

3) Syrat barang yang diperjualbelikan²¹

- Suci atau mungkin disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda benda najis seperti anjing, babi dan sebagainya.
- Memberi manfaat menurut syariah , maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syariah.
- Tidak *dita'likkan*, yaitu dikaitkan atau digantungkan pada hal lainn.
- Tidak dibatasi waktu
- Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
- Milik sendiri. Tidaklah sah jual beli barang milik orang lainn dengan tanpa izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- Diketahui. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih As-Sunnah* Vol.12, 51.

²¹ Hendi Suhendi, *Fikih Mu'amalah*, 72.

- a) Hak pemilikan dan hak wewenang. Hak milik adalah hak memiliki barang dimana hanya orang yang memilikinya yang mampu berkuasa penuh atas barang itu selama tidak ada halangan syar'i. Sedangkan hak wewenang adalah kekuasaan resmi yang diberikan oleh agama agar bisa melegalkan ataupun melakukan sebuah transaksi.²⁴
- b) Hendaknya pada barang yang dijual tidak ada hak milik selain penjual. Jika saja pada barang yang dijual itu ada hak orang lain, maka jual belitertangguhkan dan belum dapat terlaksana.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa manusia hidup di dunia pasti membutuhkan orang lain. Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk itu adalah jual beli. Dengan jual beli, individu, masyarakat dan negara dapat saling tukar menukar barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di samping itu, jual beli juga dapat dijadikan sarana untuk ibadah (*ta'abuddi*) karena terdapat

²⁴Sultan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 187.

2) Berinteraksi yang jujur.

Yaitu degnan menggambarkan barng dagangan degnan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber dan biayanya.

3) Bersikap toleran dalam berinteraksi.

Yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dalam memberikan harga lebih.

4) Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar.

Dianjurkan untuk menghindari sumpah degnan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah.

5) Memperbanyak sedekah.

Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, menyembunyikan cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.

6) Mencatat uang dan mempersaksikannya.

Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah uang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang dan catatan uang.

5. Jual Beli Yanng Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang dilarang terbagi dua :*Pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut :²⁸

- a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.
Barang yang najis atau haram dimakan juga haram diperjualbelikan seperti babi, berhalal, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan).
- b) Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya. Harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Seperti jual beli buah-buahan yang belum nampak hasilnya atau jual beli ikan di laut.
- c) Jual beli bersyarat, jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
- d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan. Seperti firman Allah:

memerintahkannya kepada umat untuk melaksanakan kebajikan dan

²⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 81.

meninggalkan kejahatan (kekeliruan).²⁹ Beberapa kegiatan yang
mendatangkan kemadaramadalah:

1) Kemewahan

Tidak mengapa bagi orang muslim menghiasi rumahnya dengan berbagai macam bunga, lukisan, ukiran, perhiasanhalal lainnya.

Firman Allah yang berbunyi:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang dikeluarkan untuk hamba-hambanya”.³⁰

Benar, tidak ada salahnya seorang muslim asyik degnan keindahan, baik pada rumah, baju, sandal, sepatu, atau semua hal yang terkait degnannya. Namun demikian, Islam tidak suka kepada sikap berlebihan dalam segala hal. Sebagaimana Islam telah mengatur mengenai caracara berusaha untuk mendapatkan harta, Islam juga mengatur cara-cara pengeluaran dan penggunaan harta.³¹ Dalam firman Allah yang berbunyi:

إِنَّ الْمُبْذَرِّينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan-nya”.³²

²⁹ Mondry al-Minangkabawy, *Kiat dalam Bisnis Islam* (Yogyakarta: Gama Global Media, 2002), 49.

³⁰ Q.S. Al-A'raf: 32 Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 154.

³¹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 53-54

³² Q.S. Al-Isra; 27 Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 284.

Islam mengharamkan patung dan gambar. maka diharamkan pula memeliharanya dan meletakkannya didalam rumah dan wajib untuk dipecahkannya sehingga tidak ada lagi bentuk patung itu.³⁴ Adanya patung dalam rumah menyebabkan malaikat akan jauh dari rumah itu, padahal, malaikat akan membawa rahmat dan keridhaan Allah untuk seisi rumah tersebut.³⁵ Rasulullah Saw, bersabda:

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah Saw bersabda, para malaikat tidak akan masuk kerumah yanng aka nada patung-patungnya atau gambarnya.³⁶ (HR. Muslim 3948)

Para ulama mengatakan, malaikat tidak mau masuk kerumah yang ada patungnya karena pemiliknya menyerupai orang-orang kafir. Mereka memakai dan mengagungkan gambar-gambar

³⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 126.

Adapun perbuatan menyimpan patung dan gambar adalah perbuatan yang merusak, padahal syari'at Islam yang sempurna diturunkan untuk menyumbat segala macam perantara atau sarana yang dapat membawa kepada kemusyrikan dan kesesatan. Hal yang demikian pernah terjadi pada kaum Nuh di mana mereka melakukan kemusyrikan disebabkan lukisan yang menggambarkan lima orang shalih pada masa mereka.³⁷ Kaum Nuh memasang lukisan tersebut di majlis-majlis, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، وَقَدْ أَضَلُّوا
كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا

Artinya; “Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwa’, yaghuts, ya’uq dan nasr’. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia)”.³⁸

³⁸Q.S. An-Nuh: 23-24 Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 571.

Ada dua perkara sebab diharamkannya gambar yang memiliki nyawa, karena dia disembah selain Allah dan dia diagungkan dan dimuliakan baik dengan dipasang atau digantung, karena mengagungkan gambar merupakan sarana kepada kesyirikan.

Dan sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa dosa yang siksaannya paling besar adalah kesyirikan. Al-khathabi berkata, tidaklah hukuman bagi (pembuat) gambar (bernyawa) itu sangat besar kecuali karena dia disembah selain Allah, dan juga karena melihatnya menimbulkan fitnah, dan membuat jiwa cenderung kepadanya.

Termasuk syirik mempercayai adanya manfaat pada sesuatu yang tidak dijadikan demikian oleh Allah SWT. Seperti kepercayaan sebagian orang terhadap jimat, mantera-mantera berbau syirik, kalung dan tulang, gelang logam dan sebagainya yang

penggunaannya sesuai dengan perintah dukun, atau memang kepercayaan turun temurun.

Orang yang melakukan perbuatan tersebut (jimat), jika ia mempercayai bahwa hal itu bisa mendatangkan manfaat atau madharat selain Allah maka ia termasuk syirik besar. Dan jika ia mempercayai sebab bagi datangnya manfaat, padahal Allah SWT tidak menjadikannya sebagai sebab, maka itu termasuk syirik kecil.

Kepercayaan yang salah satu mungkin tidak hanya terhadap apa yang diberikan dukun saja, tetapi kini banyak cara lainnya yang dijadikan dasar untuk dipercaya. Misalnya ramalan bintang di media massa. Bahkan terakhir ditawarkan hal serupa melalui telepon dan diiklankan di televisi selain dukun atau orang pintar, muncul lagi tempat kepercayaan baru yang disebut paranormal. Dalam hal itu, sebenarnya ulama' mengingatkan, perbuatan mempercayai kekuasaan sesuatu selain Allah itu hukumnya syirik dan dia sudah kafir terhadap yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu berarti sudah kafir terhadap Islam.³⁹

Sedang tentang rezeki umat Islam tentu sadar, sesungguhnya rezeki itu dari Allah, seperti firman Allah:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۖ فَنِعْمَ اللَّهُ يَجْحَدُونَ

³⁹ Muhammad Yusuf Chudlori, *Fikih Sosial Praktis Dari Pesantren* (Bandung: Penerbit Marja, 2015), 33-35.

satu dari sejumlah shalat dhuha yang umum diketahui umat Islam baik cara maupun pelaksanaannya.⁴¹

Dan memakai jimat menafikan tawakal seseorang karena pelaku lebih percaya diri jika bersama jimatnya, hatinya akan merasa tenteram selama jimat tersebut masih berada bersamanya dan sebaliknya ia akan merasa takut dan gelisah ketika tidak membawa jimatnya, tentu hal ini menafikan tawakal atau sikap ketergantungan seseorang hamba kepada Allah, padahal tidak selayaknya bagi orang yang beriman bertawakal kepada selain Allah, bukankah Allah telah berfirman:

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَانِكُمْ عَالِيُونَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Dan hanya kepada Allah-lah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang beriman”.⁴²

Tawakal yang sebenarnya bermakna seorang hamba menyandarkan urusannya kepada Allah dan meyakini bahwasanya tidak ada satu pun yang terjadi kecuali atas takdir Allah kemudian disertai usaha melakukan sebab-sebab yang dibolehkan secara syar'i. Seorang yang bertawakal namun tidak melakukan usaha tidaklah disebut orang yang bertawakal demikian juga seorang yang berusaha namun bersandar pada sebab bukan kepada Allah maka tidak disebut orang yang bertawakal. Sedangkan orang yang memakai jimat tidak termasuk orang yang bertawakal kepada Allah karena ia telah

⁴¹ Muhammad Yusuf Chudlari, *Fikih Sosial Praktis Dari Pesantren*, 32-35.

⁴²Q.S. Al-Maidah: 23 Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 111.

- a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar, apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang itu, sebelum penawaran pertama diputuskan.
- b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar, maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini merugikan para pedagang lain terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.
- c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
- d) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.

arakat yang *kejawan*, yakni masyarakat
 rta memercayai hal-hal mistis tersebut.
 l mistik selalu dikaitkan dengan hal-h
 merupakan karakteristik yang sudah m
 ra turun-temurun. Bentuk dari hal-ha
 berupa sebuah pemahaman, ritual, loka
 berupa benda-benda yang disakralkan.
 t dengan benda-benda yang bersifat mi
 k, fungsi hingga jenisnya. Salah satu
 ga biasa disebut dengan benda must
 iki khasiat yang dapat digunakan oleh p

arakat yang *kejawan*, yakni masyarakat
 rta memercayai hal-hal mistis tersebut.
 l mistik selalu dikaitkan dengan hal-h
 merupakan karakteristik yang sudah m
 ra turun-temurun. Bentuk dari hal-ha
 berupa sebuah pemahaman, ritual, loka
 berupa benda-benda yang disakralkan.
 t dengan benda-benda yang bersifat mi
 k, fungsi hingga jenisnya. Salah satu
 ga biasa disebut dengan benda must
 iki khasiat yang dapat digunakan oleh p

arakat yang *kejawan*, yakni masyarakat
 rta memercayai hal-hal mistis tersebut.
 l mistik selalu dikaitkan dengan hal-h
 merupakan karakteristik yang sudah m
 ra turun-temurun. Bentuk dari hal-ha
 berupa sebuah pemahaman, ritual, loka
 berupa benda-benda yang disakralkan.
 t dengan benda-benda yang bersifat mi
 k, fungsi hingga jenisnya. Salah satu
 ga biasa disebut dengan benda must
 iki khasiat yang dapat digunakan oleh p

arakat yang *kejawan*, yakni masyarakat
 rta memercayai hal-hal mistis tersebut.
 l mistik selalu dikaitkan dengan hal-h
 merupakan karakteristik yang sudah m
 ra turun-temurun. Bentuk dari hal-ha
 berupa sebuah pemahaman, ritual, loka
 berupa benda-benda yang disakralkan.
 t dengan benda-benda yang bersifat mi
 k, fungsi hingga jenisnya. Salah satu
 ga biasa disebut dengan benda must
 iki khasiat yang dapat digunakan oleh p

arakat yang *kejawan*, yakni masyarakat
 rta memercayai hal-hal mistis tersebut.
 l mistik selalu dikaitkan dengan hal-h
 merupakan karakteristik yang sudah m
 ra turun-temurun. Bentuk dari hal-ha
 berupa sebuah pemahaman, ritual, loka
 berupa benda-benda yang disakralkan.
 t dengan benda-benda yang bersifat mi
 k, fungsi hingga jenisnya. Salah satu
 ga biasa disebut dengan benda must
 iki khasiat yang dapat digunakan oleh p

pihak yang bersangkutan. Dalam konteks jual beli, pihak yang bersangkutan adalah antara penjual dengan pembeli.

Secara mekanisme umumnya, penjual menawarkan mustika kekebalan melalui media *online facebook* yang dipasarkan melalui fitur grup yang disediakan oleh platform tersebut. Grup yang dituju juga merupakan grup yang hanya berisi konten khusus berupa jual beli mustika sarana kekebalan. Metode yang digunakan dalam memasarkan konten jualan tersebut dengan cara mendeskripsikan secara jelas tentang bentuk atau model mustika tersebut lalu ditambah dengan manfaat atau kegunaan yang dapat digunakan dari mustika tersebut yang dikemas dengan konsep yang baik sehingga mampu menarik minat konsumen.

Di samping mengunggah konten yang berisi tentang benda-benda yang dijualnya, beberapa juga mengunggah testimoni konsumen-konsumen yang pernah membeli benda mustika di penjual tersebut. Testimoni tersebut bisa berupa foto ataupun video yang berisi tentang pendapat konsumen yang pernah membeli benda mustika pada penjual tersebut. Hal ini sebagai strategi menarik konsumen dengan menanamkan informasi bahwa penjual tersebut merupakan penjual yang terpercaya.

Setelah melakukan proses pemasaran melalui jejaring media sosial pada fitur grup khusus jual beli benda mustika, beberapa konsumen yang berminat untuk membeli benda tersebut berdasarkan ketertarikannya dari

segi manfaat atau kegunaan, akan langsung berupaya menghubungi penjual untuk mencoba melakukan sebuah transaksi melalui aplikasi *messenger*.

Selama melakukan transaksi, pembeli mengajukan berbagai macam pertanyaan dengan tujuan mengetahui dengan baik benda yang mungkin sesuai untuk dibelinya. Setelah proses transaksi selesai dilakukan serta kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan negosiasi maka pembeli yang berkehendak untuk membeli benda tersebut wajib melalui sesi pembayaran sesuai harga yang disepakati.

Setelah melalui masing-masing tahap di atas, kemudia sesuai benda yang dipesan dan dibeli oleh pembeli, maka penjual mengemas pesanan tersebut untuk dikirim ke alamat si pembeli melalui jasa pengiriman pos antar wilayah.

Namun, setelah proses transaksi usai dan barang sudah sampai di tangan pembeli, masih ada proses yang harus berlanjut di antara penjual dan pembeli yaitu proses pengawasan serta pembimbingan terhadap penggunaan benda mustika tersebut agar manfaat atau khasiat yang terkandung di dalam benda mustika tersebut dapat digunakan dengan baik oleh pemiliknya yang baru.

Pada dasarnya, manfaat yang terkandung di dalam benda mustika tersebut lebih sering digunakan sebagai sarana kekebalan, namun dalam hal ini untuk mendapatkan khasiat tersebut, si empunya harus melakukan

Beberapa kali ia sering didatangi oleh pelanggan dari dalam atau luar kota yang mengetahui bahwa dirinnnya menjual benda-benda mustika. Namun, untuk menunjang pemasaran benda-benda tersebut maka ia berinisiatif untuk berjualan via online. Menurut penuturannya:

“Ya, kalau semisal pembeli dari Kudus atau luar Kudus sendiri itu ya juga banyak. Tapi karna memang biar banyak yang bisa beli benda-benda mustika kaya gini kan juga bagus to, Mas”⁴⁴

Menurut pengakuannya, benda-benda mustika yang dijualnya pada asalnya hanya berupa benda biasa yang kemudian diberi bacaan-bacaan tertentu secara terus menerus hingga memunculkan sebuah khasiatnya. Khasiat yang muncul hingga terkandung menjadi satu dengan benda mustika tersebut pun tergantung pada bacaan yang sering dibacakan. Bila bacaan

⁴ Agung, *Wawancara*, Oktober 2019.

atau wirid serta doa-doa yang dibacakan adalah untuk memberi kekayaan, maka besar kemungkinan benda tersebut bisa menjadi perantara untuk mendapatkan kekayaan.

Namun, kebanyakan benda yang menjadi objek untuk diperjual belikan olehnya mayoritas adalah benda mustika untuk kekebalan. Benda mustika untuk kekebalan, menurutnya lebih banyak diminati oleh banyak kalangan sebab memiliki kekhususan tersendiri bagi orang-orang yang membutuhkan. Alasan yang paling sering didengar olehnya dari kebanyakan konsumennya adalah karena kekebalan lebih dibutuhkan untuk menjaga diri dari gangguan-gangguan orang lain yang memiliki niat buruk.

Penjual lain yang juga memperjual belikan benda mustika serupa pun juga memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda dengan penjual sebelumnya. Aris Sutarman, salah satu penjual benda mustika dengan Agung juga memiliki benda mustika kekebalan yang diperjual belikan. Bahkan untuk Aris Sutarman ini ia juga menjual benda-benda berupa senjata yang juga mampu memberikan kesaktian pada penggunanya. Di sisi lain ia juga memiliki sejumlah toko yang menjual kebutuhan-kebutuhan pribadi hingga toko yang menjual berbagai macam oleh-oleh khas Kota Kudus.

Menurut penuturannya, ia menjual benda-benda mustika tersebut karena tuntutan ekonomi yang dilaluinya sejak tahun 2017 silam. Sejak dahulu Aris Sutarman merupakan seseorang yang gemar terhadap benda-

benda mistik. Sebelum menjadi penjual benda-benda mistik ia merupakan seorang pegawai di sebuah tempat usaha di Kota Kudus, namun karena gaji yang didapatkannya tidak mampu mencukupi untuk kebutuhannya beserta keluarganya maka Mas Aris berinisiatif untuk mencari pemasukan tambahan melalui jual beli benda mustika yang pernah dimilikinya.⁵

Hingga berjalan berbulan-bulan kemudian, bisnis jual beli benda mustika mulai berkembang hingga akhirnya Mas Aris berinisiatif kembali untuk membuka toko secara mandiri dengan meninggalkan pekerjaan yang lama tersebut. Dengan adanya bisnis yang dijalankan tersebut, Mas Aris terus berusaha mengembangkan apa yang sedang dijalani saat itu.

Mekanisme penjualan yang dilakukan oleh Mas Aris pun tidak jauh berbeda dengan Mas Agung yang juga menjual benda-benda mustika. Hal ini karena Mas Aris juga mengenal Mas Agung sesama penjual benda mustika. Menurut pengakuannya, keduanya sering berdiskusi masalah benda-benda mistik seperti demikian karena keduanya memiliki ketertarikan minat yang sama. Dan bisnis jual beli benda mistik ini pun Mas Aris juga atas saran dari Mas Agung tersebut. Sehingga tidak heran bila dalam mekanismenya memiliki kesamaan.

Dari beberapa testimony yang diberikan oleh sejumlah konsumen, mayoritas menyatakan merasa puas dengan memiliki benda mustika tersebut, terlebih untuk benda mustika yang digunakan untuk kekebalan tubuh. Sebab,

⁵ Aris Sutarman, *Wawancara*, Kudus, Oktober 2019

dari beberapa pengguna benda mustika kekebalan adalah orang-orang yang merasa sering diganggu oleh orang-orang yang tak dikenal sehingga berinisiatif untuk menggunakan sarana benda tersebut untuk menjaga diri.

Salah satu konsumen yang berhasil penulis mintai wawancara adalah seorang konsumen yang memiliki identitas bernama Budi Raharjo yang berasal dari Kota Tegal yang mengaku pernah membeli benda mustika dari Agung, atau yang biasa disebut dengan Mbah Broto. Alasan mengapa Budi membeli mustika tersebut karena dirinya membutuhkan mustika tersebut untuk keperluan kekebalan. Namun, kekebalan yang dimaksud di sini adalah untuk menjaga diri sendiri bukan untuk ajang unjuk keahlian atau hal-hal yang berdampak merugikan pihak lain.

Menurut pengakuannya, ia membeli benda mustika tersebut karena merasa jengah dengan gangguan orang-orang yang memiliki niat jahat pada dirinya. Beberapa kali ia sering diganggu lantaran dengan motif yang tidak diketahui. Karena khawatir hal tersebut dapat terjadi terus menerus, maka ia berinisiatif untuk mencari info seputar hal-hal yang dapat membantunya mengatasi masalah tersebut.

Hingga pada suatu saat ia mendapat info dari salah satu rekan kerjanya yang pernah mengetahui tentang benda-benda mustika kekebalan. Menurut rekannya, ia direkomendasikan untuk mencari di grup-grup *facebook* yang berisikan konten jual beli benda mustika.

kepadanya. Meski tidak secara langsung berkehendak melakukan transaksi jual beli, penjual yakni Mbah Broto memaklumi hal tersebut.

Setelah beberapa waktu berjalan, Mas Budi selaku calon pembeli akhirnya memutuskan untuk kembali menghubungi Kang Agung selaku orang yang menyediakan benda-benda mustika untuk diperjual belikan dengan mahar yang ditentukan olehnya. Mahar yang dimaksud di sini adalah sebagai pengganti upah yang diberikan kepada calon pembeli. Disebut sebagai mahar disebabkan benda yang menjadi objek pertukaran tersebut bukanlah benda yang dapat dikomersilkan secara sembarangan, dalam arti lain benda tersebut memiliki khasiat tersendiri sehingga diskralkan oleh empunya.

Setelah proses negosiasi selesai hingga dicapainya kesepakatan sebuah transaksi, maka hubungan antara penjual dan pembeli tidak berakhir setelah transaksi itu selesai dengan memberikan mahar yang diberikan kepada penjual oleh pembeli benda mustika tersebut. Namun, hubungan antara penjual dan pembeli masih berlanjut dengan adanya tuntunan atau bimbingan yang dipandu oleh penjual benda mustika tersebut untuk menuntut pembeli sebagai pemilik yang baru benda mustika tersebut untuk melakukan upaya-upaya ritual agar khasiat yang terkandung di dalam benda mustika tersebut dapat bekerja secara optimal.

menurutnya menarik atau memiliki karakteristik tertentu sehingga tidak jarang manusia memiliki benda-benda yang diinginkan.

Salah satu benda yang juga bisa menjadi penopang kebutuhan manusia yang dapat digunakan sebagai bentuk penjagaan terhadap diri sendiri seperti benda mustika yang dapat memberikan khasiat kekebalan terhadap pemiliknya. Namun, kekebalan yang terkandung di dalam benda tersebut tidak mutlak tersimpan dalam benda tersebut tanpa ada proses-proses yang mesti dilalui.

Pada benda mustika yang dimaksud, benda tersebut dipasarkan oleh seseorang yang berasal dari Kota Kudus dan dipasarkan pula di sana. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa benda tersebut sengaja diperjual belikan karena salah satu faktornya adalah untuk melestarikan kebudayaan yang telah diwariskan secara turun temurun.

Pada dasarnya, manfaat yang terkandung di dalam benda mustika tersebut lebih sering digunakan sebagai sarana kekebalan, namun dalam hal ini untuk mendapatkan khasiat tersebut, si empunya harus melakukan amaliyah-amaliyah tertentu secara konsisten seperti membaca wirid dan doa-doa yang disusun secara khusus untuk mendapatkan khasiat dari benda mustika tersebut.

Namun, karena benda tersebut memiliki karakteristik yang dapat memberikan manfaat kepada pemiliknya dengan melalui ritual-ritual khusus yang dibimbing oleh penjualnya setelah proses transaksi jual beli telah usai.

Pada praktiknya, memberikan bimbingan secara langsung antara penjual dan pembeli pasca usainya transaksi jual beli merupakan hal yang juga jarang sekali terjadi. Sebab, pada umumnya seseorang akan dibimbing terlebih dahulu sebelum memiliki suatu benda yang memerlukan keahlian khusus untuk digunakan. Hingga pada saat tertentu si pemilik yang baru diperbolehkan menggunakan benda mustika yang dimaksud tanpa ada bimbingan lagi dari penjual sebelumnya. Pada saat itulah, benda mustika tersebut dipercaya dapat memberikan dampak kekebalan bagi pemiliknya yang baru selama pemilik tersebut terus konsisten menjalankan ritual-ritual yang pernah diajarkan oleh penjual sebelumnya.

Hanya saja, praktik jual beli semacam ini dalam kacamata modern juga sudah lama berangsur-angsur tenggelam oleh arus modernisasi yang lebih memercayai hal-hal yang sifatnya logis serta realistis daripada hal-hal yang dipercaya memiliki kekuatan magis semacam benda mustika tersebut.

Namun bagaimana pun juga, sikap terhadap praktik jual beli benda mustika kekebalan semacam ini tentu dilakukan dengan cara yang berbeda-beda mengingat di Indonesia belum didapati hukum yang otentik dalam menyikapi hal ini. Sehingga hal demikian kembali pada bagaimana

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mustika Sarana Kekebalan di Kota Kudus

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan:

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan,” Atau, “Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

¹ Wahbah al- Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Vol. 5* (Damaskus : Dar al-Fikr al Mu'ashir, 2005), cet ke-8, 3304.

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، أَوْ مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ بِمِثْلٍ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Dalam definisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus atau tertentu”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.² Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

²Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيِّنَتَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Jual beli mustika yang terjadi di Kota Kudus bila ditinjau dari syarat-syarat jual belinya dari perspektif para Ulama' fiqih maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Agar tidak mudah ditipu orang, batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekaliipun itu miliknya.⁴ Baik penjual ataupun pembeli dalam kasus ini merupakan dua orang yang sama-sama baligh dan berakal baik Agung selaku penjual yang berumur kisaran 36 dan Budi selaku pembeli yang berkisar berumur 30an dan keduanya memiliki kesadaran yang baik untuk masuk kategori berakal.

Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2003), 74.

3. Beragama Islam

Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan ‘*abd*’ yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan orang mukmin.⁵

Dalam Islam, benda mustika atau mungkin bisa disebut pula dengan jimat bisa dianggap syirik, sebab mempercayai adanya manfaat pada sesuatu yang tidak dijadikan demikian oleh Allah SWT. Seperti kepercayaan sebagian orang terhadap jimat, mantra-mantra berbau syirik, kalung dan tulang, gelang logam dan sebagainya yang penggunaannya sesuai dengan perintah dukun, atau memang kepercayaan turun temurun.

Orang yang melakukan perbuatan tersebut (jimat), jika ia mempercayai bahwa hal itu bisa mendatangkan manfaat atau madarat selain Allah maka ia termasuk syirik besar. Dan jika ia mempercayai sebab bagi datangnya manfaat, padahal Allah SWT tidak menjadikannya sebagai sebab, maka itu termasuk syirik kecil.

Kepercayaan yang salah satu mungkin tidak hanya terhadap apa yang diberikan dukun saja, tetapi kini banyak cara lain yang dijadikan dasar untuk dipercaya. Misalnya ramalan bintang di media massa. Bahkan terakhir ditawarkan hal serupa melalui telepon dan diiklankan di televisi selain dukun

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 75.

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *Pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

- a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan juga haram diperjualbelikan seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan).
- b) Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya. Harganya, kadarnya, masa

⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 81.

pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Seperti jual beli buah-buahan yang belum nampak hasilnya atau jual beli ikan di laut.

- c) Jual beli bersyarat, jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
- d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan. Seperti firman Allah:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”⁸

Bila merujuk pada teori di atas, praktik jual beli benda mustika kekebalan lebih condong pada poin (d) yang secara spesifik benda mustika atau bisa disebut juga dengan jimat juga berpotensi menimbulkan kemusyrikan bagi pemiliknya, sebab pemilik benda mustika tentu lebih memercayai kekuatan magis yang terkandung dalam benda tersebut daripada percaya pada pemilik kekuasaan yang sesungguhnya yang tentunya hal ini merupakan salah satu bentuk kemusyrikan.

Dan memakai mustika atau jimat merupakan salah satu bentuk menafikan tawakal seseorang karena pelaku lebih percaya diri jika bersama

⁸ Q.S. Al-Imran: 104 Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 63.

jimatnya, hatinya akan merasa tenteram selama jimat tersebut masih berada bersamanya dan sebaliknya ia akan merasa takut dan gelisah ketika tidak membawa jimatnya, tentu hal ini menafikan tawakal atau sikap ketergantungan seseorang hamba kepada Allah, padahal tidak selayaknya bagi orang yang beriman bertawakal kepada selain Allah, bukankah Allah telah berfirman:

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخْفَاؤُنَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Dan hanya kepada Allah-lah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang beriman”.⁹

Terkait dengan penggunaan doa-doa serta wirid-wirid khusus tersebut, menurut Kang Agung selaku penjual benda mustika tersebut, baginya adalah sebuah perantara yang bersifat ibadah sehingga menurutnya hal demikian bukan termasuk dari perbuatan syirik. Sesuai penuturannya:

“Nek jareku iki seh yo perantara seng sifate kuwi ibadah, Mas. Lah ibadah kan lek niate apik kan olehe yo apik. Dadi yo balik maneh nag niate maneh”

(“Kalo menurut saya itu kan sebagai perantara yang bersifat ibadah, Mas. Ibadah itu kan kalo niatnya bagus dapatnya kan juga bagus. Jadi balik lagi pada niatnya yang semula”)

Tawakal yang sebenarnya bermakna seorang hamba menyalahkan urusannya kepada Allah dan meyakini bahwasanya tidak ada satu pun yang terjadi kecuali atas takdir Allah kemudian disertai usaha melakukan sebab-sebab yang dibolehkan secara syar'i. Seorang yang bertawakal namun tidak

⁹ Q.S. Al-Maidah: 23 Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 111.

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ

Oleh karena itu benda mustika yang diperjual belikan yang mengandung unsur-unsur kesyirikan maka tidak layak untuk dijadikan objek yang diperjual belikan. Adapun bila masih dikehendaki untuk diperjual belikan maka seharusnya hanya benda tersebut saja yang diperjual belikan dengan tanpa ada embel-embel lain yang menyatakan bahwa benda tersebut dapat memberikan manfaat kekebalan bagi pemiliknya.

dilarang dalam agama sehingga tentunya ada dampak yang bisa ditimbulkan dari perbuatan tersebut

